

BAB I

Posisi Kasus, Pertimbangan Hakim, Isu Hukum

1.1 Posisi Kasus

Bahwa terdakwa yang bernama dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M. Surg., umur 50 tahun (lima puluh tahun), jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 27 RT. 35 RW 11 Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun, agama Kristen, dan pekerjaan Dokter. Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktik di tempat kediamannya yaitu di Jalan Mayjen Sungkono Madiun.

Pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktik dokter pada Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk berpraktik di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, namun terdakwa sebagai pemohon tidak membayar retribusi sebesar Rp.300.000,00 sehingga ijin praktik dokter tidak dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun.

Pada tanggal 21 Oktober 2007, di tempat praktiknya di Jalan Mayjen Sungkono, terdakwa kedatangan pasien yang bernama Johannes Tri Handoko, pasien tersebut diduga menderita penyakit tumor pada usus, kemudian terdakwa menganjurkan Johannes Tri Handoko untuk operasi di Rumah Sakit Tingkat IV Kota Madiun.

Pada tanggal 25 Oktober 2007 di kamar operasi bedah/Rumah Sakit Tingkat IV, terdakwa selaku dokter ahli bedah dengan dibantu 4 (empat) orang perawat

melakukan operasi mengangkat/membuang tumor dan melakukan penyambungan usus secara langsung terhadap Johanes Tri Handoko.

Bahwa setelah melakukan operasi oleh terdakwa, pasien merasa kesakitan terus menerus dan terjadi kembung.

Pada tanggal 2 November 2007 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk dilakukan operasi oleh tim dokter ahli yang terdiri dari: dr. J. Iswanto (dokter spesialis bedah), dr. Subiakto (dokter anestesi/bius), dan dr. Theresia (radiologi/jantung) dan dibantu oleh para medis.

Pada tanggal tersebut dilakukan operasi yang pertama oleh tim dokter ahli tersebut di atas, dengan melakukan evakuasi cairan faeses dan cairan warna kuning seperti nanah sebanyak kurang lebih 1 liter yang mengkontaminasi dan menginfeksi rongga perut, diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam fisiologis.

Pada tanggal 4 November 2007 dilakukan operasi kedua untuk mengatasi kebocoran sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh terdakwa di Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, dan tim ahli tersebut juga menemukan benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus besar yang bocor.

Pada tanggal 20 Juli 2008 Johanes Tri Handoko meninggal dunia.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternative yaitu terdakwa di dakwa dengan :

Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 79 huruf c Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dan jaksa penuntut umum menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dr Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa Memiliki Surat Ijin Praktik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Menyatakan pula Terdakwa dr Bambang Suprpto, Sp.B.M.Surg., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah).

1.2 Pertimbangan Hakim

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 memutuskan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sepanjang mengenai kata-kata:”Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata : atau huruf e” Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu putusan judex juris yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan harus dibatalkan;
2. Bahwa khusus tentang pidanaan terhadap PemohonPeninjauan Kembali/Terpidaana yang dinyatakan oleh Judex Juris selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, ternyata telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007, dengan pertimbangan antara lain bahwa ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana kurungan adalah tidak tepat dan tidak proporsional karena pemberian sanksi pidana harus memperhatikan perspekti fhukum pidana yang humanistis dan terkait erat dengan kode etik, dan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Praktek Kedokteran serta ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun telah menimbulkan rasa tidak amandan ketakutan sebagai akibat tidak proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang *a quo*;

3. Bahwa ancaman pidana penjara dan pidana kurungan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Praktek Kedokteran tidak sesuai dengan filsafat hukum pidana dan tidak sejalan dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 1945 tentang Perlindungan serta hak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi, karenanya ancaman penjara yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun yang diatur dalam Pasal 79 huruf e, dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-undang 1945;
4. Bahwa tentang kompetensi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan operasi bedah tumor pada usus;
5. Bahwa pertimbangan Judex Jurix yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan Ahli Bedah dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan Bedah Tumor pada usus, harus dikesampingkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah seorang dokter Spesialis Ahli Bedah lulusan Universitas Gajah Mada dan telah menyelesaikan studi bidang Ahli Bedah pada tanggal 5 Agustus 2006;
6. Bahwa tentang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan Praktek tanpa Surat Ijin Praktek;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak membentuk Tim dalam Operasi Karsinoma Kolon (Tumor Usus);
8. Bahwa tentang *Conditio Sine quo non* operasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap meninggalnya korban

(Pasien) Johanes Tri Handoko dan tentang benang bedah sebagaimana dijelaskan dr. Januar Fitriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1110/K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 79/PID.SUS/2011/PN.KD.MN, tanggal 06 Oktober 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **dr. Bambang Suprpto, Sp.B.M. Surg**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1110/K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 79/PID.SUS/2011/PN.KD.MN tanggal 06 Oktober 2011;

MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terpidana dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;

Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan Hakim;

Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kartu Nama dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg.;
2. 1 (satu) lembar resep dari dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg, atas nama Tuan Handoko, tertanggal 20 Oktober 2007;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pemeriksaan ECG dan THORAX dari Laboratorium SARANA MEDIKA Madiun untuk pemeriksaan ECG dan THORAX sebesar Rp. 72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Oktober 2007;
4. Hasil pemeriksaan jantung dan foto THORAX dari laboratorium SARANA MEDIKA Madiun atas nama Tuan Handoko;
5. 1 (satu) lembar Nota untuk pemeriksaan darah dan CEA dari Laboratorium PRODIA Madiun untuk pemeriksaan darah dan CEA sebesar Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari laboratorium PRODIA Madiun tertanggal 22 Oktober 2007;
7. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan dr. H. Mirdarlan Hutasuhut dsr atas nama Bapak Handoko tertanggal 19 Oktober 2007;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 25 Oktober 2007 sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik Garuda Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 61.900,00 (enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik Garuda Madiun atas nama Handoko tertanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 32.100,00 (tiga puluh dua ribu serratus rupiah);
11. 1 (satu) lembar Turunan Resep dari Apotik SARI Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 28 Oktober 2007;
12. 1 (satu) lembar Resep dari dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg., atas nama Tuan Handoko tertanggal 28 Oktober 2007;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian obat dari Apotik Garuda Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 29 Oktober 2011 sebesar Rp. 197.400,00 (serratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Histologi atas nama Bapak Handoko dari Laboratorium Patologi Anatomi rumah Sakit Islam Surakarta, tertanggal 29 Oktober 2007;
15. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Hemoglobin dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko, tertanggal 29 Oktober 2007;
16. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari Laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 29 Oktober 2007;
17. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Darah dari laboratorium Sarana Medika Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 31 Oktober 2007;
18. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian obat dari apotik sari Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp. 167.000,00 (serratus enam puluh tujuh rupiah);
19. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian obat dari apotik garuda Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 4 November 2007;
20. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dari laboratorium sarana medika Madiun atas nama Tuan Handoko tertanggal 1 November 2007;
21. 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya operasi dan rawat inap atas nama Tuan Handoko dari Rumah Sakit Tingkat IV Madiun, tertanggal 2 November 2007 sebesar Rp. 8.228.337,00 (delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
22. 1 (satu) lembar kwitansi untuk sewa ambulance UD.ASLI tertanggal 1 November 2007 sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu);
23. 6 (enam) buah foto THORAX PA atas anam Tuan Handoko; dikembalikan kepada saksi Maria Debora Asmawati;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialias No. 503/114/401.103/198.1.DS/2007 atas nama dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg., yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Madiun tertanggal 18 Januari 2007;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 11/PABI/MLG/XI/06 atas nama dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg., yang dikeluarkan PABI cabang Malang, tertanggal 16 November 2006;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kompetensi No. 185/Kol.I.B./VII/2006 atas nama Bambang Suprpto yang dikeluarkan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia tertanggal 28 Agustus 2006;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No.SK/01/II/2008 atas nama dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Madiun tertanggal 6 Februari 2008;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter No. 3411101106054232 atas nama Bambang Suprpto yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 20 Novembver 2006;

29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. 035/IDI/MD/XII/2006 atas nama dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg.,yang dikeluarkan IDI Cabang Madiun tertanggal 11 Desember 2006;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktek Tenaga Kesehatan.

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat putusan No. 210 PK/PID.SUS/2014 dalam memutuskan kasus

dr. Bambang Suprpto,Sp.B.M. Surg ?